



P U T U S A N

Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZON, S.Ag., M.Pd. bin MAHYUNIS**
(alm.);
 2. Tempat lahir :
 3. Umur/Tanggal lahir :
 4. Jenis kelamin :
 5. Kebangsaan :
 6. Tempat tinggal :
-
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : ASN/Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor Register Perkara: PDM-25/L.3.17/Eku.2/11/2024 tanggal 22 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZON, S.Ag. M.Pd. Bin MAHYUNIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZON, S.Ag. M.Pd. Bin MAHYUNIS (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) Subsider 1 (satu) Bulan Kurungan ;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang bersikan :
 - 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 6 detik
 - 8 (delapan) buah Screenshoot yang berisi video, narasi, dan informasi yang berkaitan dengan kandidat pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Eka Putra, SE., MM dan Ahmad Fadli,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Psi) yang dikirim oleh AFRIZON ke dalam Group Whatsapp New

DPD BKPRMI TD, IMM TANAH DATAR, MUHAMMADIYAH

TANAH DATAR1 dan Khusus Ketua FKFRT Tanah Datar

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C dengan nomor Imei 1 : 867745052349380 dan Imei 2 : 867745052349398.
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Handphone +6285274301203 dan nomor kartu 0025-0000-1766-5248.

Dikembalikan kepada Saksi Razimal

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A32 warna Abu-abu dengan nomor Imei 1 : 352160552825537 dan Imei 2 : 352160552825531.
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Handphone +628126766315 dan nomor kartu 6210-0785-8238-2443-00.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizon, S.Ag., M.Pd, Bin Mahyunis (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon' sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah kombinasi hitam yang bersikan:
 - 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 6 detik
 - 8 (delapan) buah Screenshoot yang berisi video, narasi, dan informasi yang berkaitan dengan kandidat pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Eka Putra, SE., MM dan Ahmad Fadli, S. Psi) yang dikirim oleh AFRIZON ke dalam Group Whatsapp New DPD BKPRMI TD, IMM TANAH DATAR, MUHAMMADIYAH TANAH DATAR1 dan Khusus Ketua FKFRT Tanah DatarTetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C dengan nomor Imei 1 : 867745052349380 dan Imei 2 : 867745052349398.
- 3) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Handphone +6285274301203 dan nomor kartu 0025-0000-1766-5248.
Dikembalikan kepada Saksi Razimal;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A32 warna Abu-abu dengan nomor Imei 1: 352160552825537 dan Imei 2 : 352160552825531.
- 5) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Handphone +628126766315 dan nomor kartu 6210-0785-8238-2443-00
Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 3 Desember 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Straafmaat** penjatuhan pidana belum mencerminkan rasa keadilan di Masyarakat;
Putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak ada upaya tangkal di masyarakat, serta kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya menjadi tidak efektif oleh karena rendahnya putusan tersebut;
2. Bahwa akibat daripada tindakan Terdakwa sebagai salah satu Pejabat ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, menyebabkan situasi kegaduhan di dalam masyarakat sehubungan adanya pandangan digerakannya unsur ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung salah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar sehingga asas daripada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL)

Untuk itu mohon:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 106/Pid.Sus/2024/PN.Bsk tanggal 28 November 2024 sesuai dengan Tuntutan yang di ajukan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tidak sependapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat, Putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak ada upaya tangkal di masyarakat, serta kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya menjadi tidak efektif oleh karena rendahnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan benar dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda maksimum sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa sudah berulang kali secara nyata memberikan dukungan keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, yang pertama Terdakwa mengirimkan pesan ke grup internal Ikatan Mahasiswa Tanah Datar berupa video, yang kedua di grup Muhammadiyah Tanah Datar 1 Terdakwa mengirimkan beberapa stiker, dan yang ketiga New BKPRMI Tanah Datar tentang informasi hasil putusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, kemudian juga di grup Muhammadiyah Tanah Datar 1 Terdakwa mengirimkan narasi pribadi tentang pandangan pribadi atas pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Datar, bahwa narasi yang Terdakwa kirimkan ke grup Muhammadiyah Tanah Datar 1 adalah pendapat pribadi Terdakwa terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Datar, yaitu mengenai Eka Putra, Richi Aprian, Doni Karson, dan Ahmad Fadly, bahwa Terdakwa mengirimnya dikarenakan grup itu menjadi media diskusi maka Terdakwa mengirimkan pesan-pesan tersebut, dan Terdakwa menyesali adanya kekhilafan akibat dari ilmu yang terbatas karena perkiraan itu akan menjadi bahan diskusi namun ternyata sampai ke persidangan serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.Asmuddin, S.H., M.H.** dan **H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu **Tutik Turyanawati, S.H., M.H** Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **H.Asmuddin, S.H., M.H.**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 507/PID.SUS/2024/PT PDG

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tanah Datar